



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID UNHAS 2025



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)**

**PELAKSANA UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia, Universitas Hasanuddin berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik kepada masyarakat.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Universitas Hasanuddin selama tahun 2025, sekaligus menjadi instrumen evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan informasi publik. Melalui laporan ini, diharapkan dapat tergambar secara komprehensif berbagai capaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin.

Sepanjang tahun 2025, PPID Universitas Hasanuddin telah menunjukkan berbagai kemajuan, antara lain melalui penguatan sistem layanan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi antar unit kerja. Upaya ini merupakan bagian dari transformasi kelembagaan menuju tata kelola universitas yang semakin modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, khususnya dalam hal integrasi sistem informasi, peningkatan kualitas data, serta penguatan budaya keterbukaan informasi di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, komitmen dan sinergi seluruh sivitas akademika sangat diperlukan untuk terus mendorong perbaikan dan inovasi dalam layanan informasi publik.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PPID Universitas Hasanuddin serta unit kerja terkait yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dan dalam pelaksanaan layanan informasi publik secara umum. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan

evaluasi dan rujukan dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di Universitas Hasanuddin ke depan.

Makassar, 14 April 2026

Atasan PPID Universitas Hasanuddin

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and horizontal strokes, positioned above the printed name.

Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Rektor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Pelaporan	3
BAB II. PROFIL PPID UNHAS	
A. Struktur Organisasi	4
B. Visi dan Misi Pelayanan Informasi	6
C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPID	6
D. Sarana dan Prasarana PPID	8
BAB III. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Statistik Permohonan Informasi	13
B. Kategori Pemohon	15
C. Jenis Informasi yang Diperlukan	15
D. Waktu dan Biaya Pelayanan	16
E. Kegiatan PPID	17
BAB IV. KENDALA DAN TINDAK LANJUT	
A. Kendala dan Solusi Pelayanan	24
B. Evaluasi dan Tindak Lanjut	26
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Saran-saran	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memberikan landasan hukum bagi setiap badan publik, termasuk perguruan tinggi, untuk menyediakan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID) maupun Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PFPID), memerlukan kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Universitas Hasanuddin sebagai institusi pendidikan tinggi negeri memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID berperan strategis dalam memastikan pengelolaan informasi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip transparansi.

Sepanjang tahun 2025, PPID Universitas Hasanuddin terus melakukan penguatan sistem layanan informasi publik melalui pengembangan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi antar unit kerja.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas

Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi publik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

C. Tujuan Pelaporan

Bahwa tujuan bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para pengambil keputusan dalam rangka:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan informasi publik;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna pelayanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna pelayanan informasi publik;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan, pengembangan dan penganggaran kegiatan pelayanan publik.

BAB II

PROFIL PPID UNIVERSITAS HASANUDDIN

A. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah bertujuan untuk memenuhi amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Unhas sebagai badan publik wajib menjamin akses informasi yang mudah. Strukturnya memastikan pengelolaan, penyimpanan, dan pelayanan informasi publik berjalan transparan, akuntabel, dan efisien.

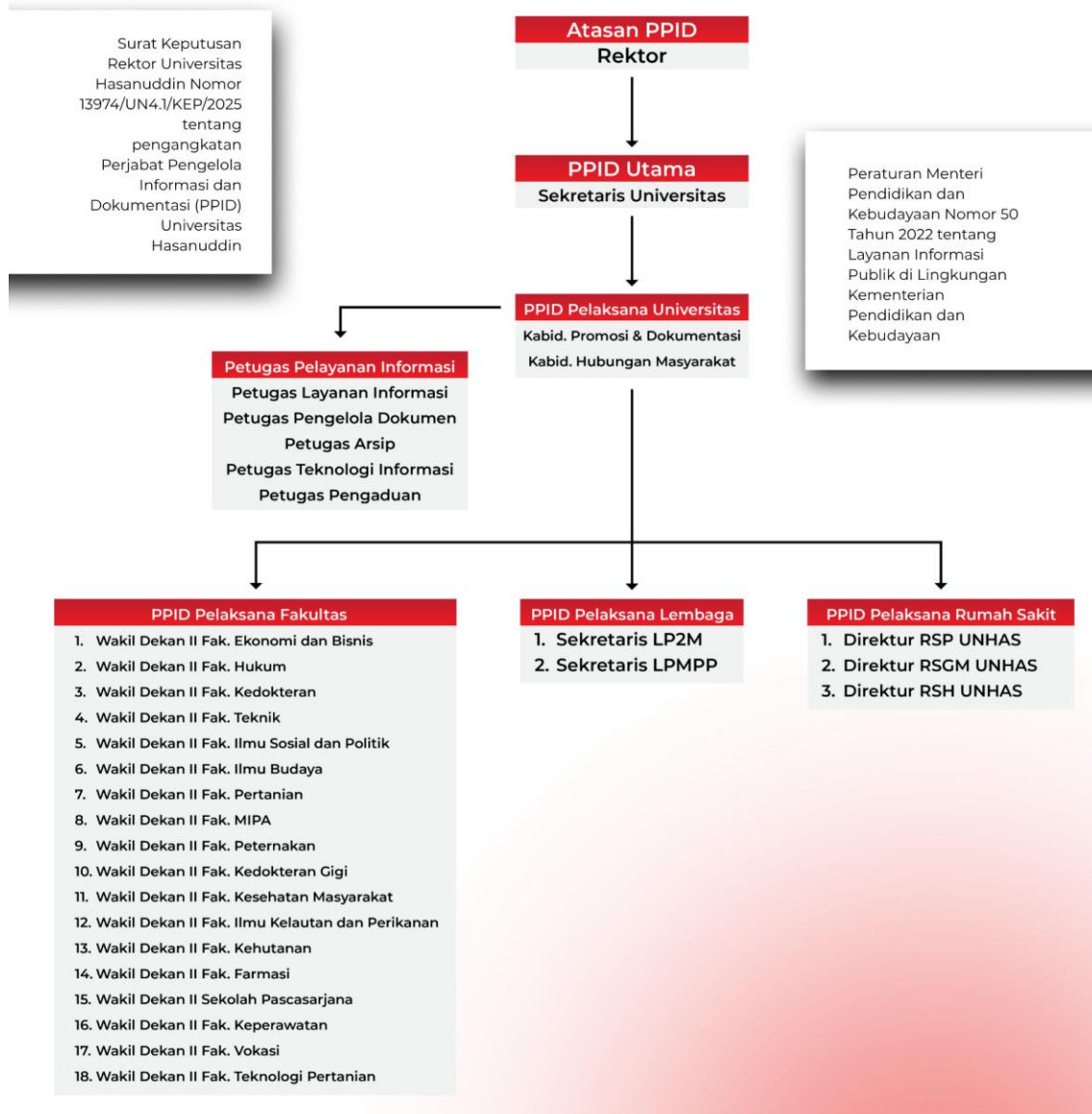
Berikut adalah rincian urgensi dan tujuan pembentukan struktur PPID di Universitas Hasanuddin:

1. Pemenuhan Kewajiban Hukum (Urgensi): Sebagai Badan Publik, Unhas (termasuk Fakultas dan Unit Kerja) wajib menyediakan informasi, yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas (Tujuan): Struktur ini memastikan seluruh kegiatan Unhas, mulai dari operasional hingga penggunaan anggaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Standarisasi Layanan Informasi (Tujuan): Memastikan tata kelola pelayanan informasi publik yang seragam, cepat, dan akurat di seluruh jajaran Universitas Hasanuddin, baik di tingkat universitas maupun fakultas.
4. Pengelolaan Informasi secara Profesional (Tujuan): Mendokumentasikan, mengelola, dan menyediakan data, serta melindungi informasi yang dikecualikan (rahasia) agar tidak disalahgunakan.
5. Mempermudah Akses Masyarakat (Tujuan): Menyediakan saluran resmi dan mudah diakses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan di lingkup Universitas Hasanuddin.
6. Struktur PPID Unhas, yang dalam pelaksanaan sehari-harinya biasanya dipimpin oleh pejabat yang disebut PPID Pelaksana Universitas, berperan kunci dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).



Struktur Organisasi

Tata kelola informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh pihak yang bergerak dalam bidang pelayanan publik



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Unhas

B. Visi dan Misi Pelayanan Informasi

Visi Pelayanan Informasi Publik

Terwujudnya pelayanan informasi publik yang terbuka, transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan sederhana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Misi Pelayanan Informasi Publik

1. **Menyediakan informasi publik yang akurat dan mutakhir**
Informasi harus tersedia secara berkala, serta mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas layanan informasi**
Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan prosedur sederhana.
3. **Mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik**
Informasi menjadi sarana kontrol publik terhadap kinerja pemerintah.
4. **Mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi**
Termasuk penguatan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
5. **Meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat**
Masyarakat didorong aktif menggunakan haknya untuk memperoleh informasi.
6. **Menjamin perlindungan informasi yang dikecualikan**
Tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kerahasiaan sesuai regulasi.

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang PPID

Tugas PPID Unhas

1. Mengelola dan melayani informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin.
2. Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.
3. Melakukan klasifikasi informasi publik, termasuk menetapkan informasi yang terbuka dan dikecualikan.
4. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyimpanan informasi dari seluruh unit kerja.
5. Menjawab permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
6. Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
7. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan.
8. Menyusun laporan layanan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas.

Fungsi PPID Unhas

1. **Fungsi pelayanan informasi**
Memberikan akses informasi kepada publik secara efektif dan efisien.
2. **Fungsi koordinasi**
Menghubungkan dan menyinergikan pengelolaan informasi antar unit di Unhas.
3. **Fungsi dokumentasi dan arsip**
Mengelola penyimpanan dan pendokumentasian informasi secara sistematis.
4. **Fungsi verifikasi dan validasi informasi**
Memastikan informasi yang disampaikan telah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. **Fungsi pengujian konsekuensi**
Menentukan apakah suatu informasi layak dibuka atau dikecualikan.
6. **Fungsi penyelesaian sengketa informasi (tahap awal)**
Menangani keberatan pemohon sebelum berlanjut ke sengketa di Komisi Informasi.

Wewenang PPID Unhas

1. **Menolak memberikan informasi yang dikecualikan** sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. **Meminta dan memperoleh informasi dari seluruh unit kerja** di lingkungan Unhas.
3. **Menetapkan kebijakan teknis pelayanan informasi publik** di tingkat institusi.
4. **Menentukan klasifikasi informasi publik** (terbuka atau dikecualikan).
5. **Menugaskan PPID Pelaksana/unit kerja** untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan.
6. **Melakukan koordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait** dalam pengelolaan informasi.
7. **Memberikan pertimbangan atas keberatan pemohon informasi.**

Sarana dan Prasarana

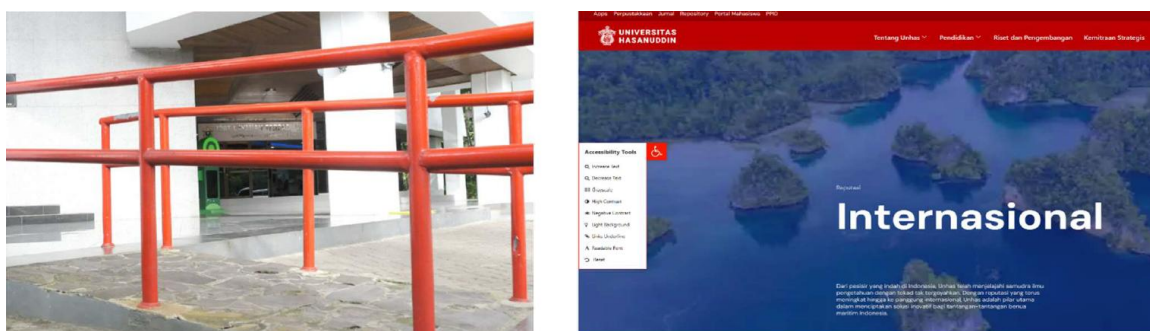
Saat ini Universitas Hasanuddin telah memiliki ruangan PPID nyaman yang berada di Lantai 1 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Ruangan PPID Unhas ini bersatu dengan Ruangan Unit Pelayanan Terpadu (ULT) Unhas.



Gambar 2. Ruang PPID Unhas di Lantai 1 Gedung Rektorat

Unhas juga senantiasa meningkatkan akses informasi publik terhadap kaum difabel untuk menjamin inklusivitas dan hak terhadap informasi dapat dirasakan oleh seluruh WNI. Berbagai pelayanan publik dan diseminasi informasi publik dilakukan dengan mengembangkan fitur-fitur yang ramah difabel, seperti:

- Jalur untuk tuna netra menuju Perpustakaan Unhas;
- Perpustakaan khusus tuna netra;
- Jalur jalan difabel menuju Unit Pelayanan Terpadu (UPT) di Unhas;
- Pengembangan tools ramah difabel pada website PPID Unhas dan website utama Unhas.



Gambar 3. PPID Unhas juga sudah ramah difabel

PPID Unhas di tahun 2025 mengalokasikan secara khusus pengadaan sarana dan prasarana sekitar Rp 1,5 milyar guna peningkatan layanan informasi dan dokumentasi di Universitas Hasanuddin seperti yang tertera pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Daftar pengadaan sarana dan prasarana untuk PPID Unhas 2025

No.	Deskripsi Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Ruangan Kerja Staf Humas	3	Masing-masing untuk Ruang Kerja, Ruang Pelayanan, dan Ruang Digital Komunikasi
2.	Kamera Fotografi	4	Sony A73, Sony A7Cii, Sony A6400, Fujifilm X-3pro
3.	Lensa	5	Sony GM FE1.4/50 mm, Sony FE 4-5.6 / 28-60 mm, Sony FE 3.5-5.6 / 28-70mm, Fuji 18-135mm, Sony 3.5-5.6 / 16-50mm
4.	Lighting	2	Softbox
5.	Microphone	2	Saramonic mic (1), TNW Mic (1)
6.	Memory Card	2	SDcard Vgen (128gb), SDcard Sandisk (64GB)
7.	Komputer Desktop	4	Dell (2), Lenovo (2)
8.	Laptop	3	Lenovo, Asus

9.	Layar Monitor	9	Layar monitor untuk memantau sentimen pemberitaan dan percakapan publik di sosial media.
10.	Aplikasi-aplikasi pendukung	6	Canva, Filma (video editing), Office, Cloud Storage, Video Sharing

BAB III

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian layanan informasi publik merupakan bentuk komitmen transparansi badan publik dalam menyediakan akses informasi yang akurat, cepat, dan mudah bagi masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2025, PPID Universitas Hasanuddin menerima 25 pemohon informasi, dengan rincian 10 permintaan secara online dan 15 offline (langsung ke ruang PPID). Permohonan informasi ini kemudian diproses sesuai dengan ketentuan pelayanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui lebih rinci terkait permohonan informasi yang diterima secara online, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah permintaan informasi publik tahun 2025

No	Nama	Kategori Pemohon	Tanggal	Rincian Informasi yang dibutuhkan	Kategori Informasi	Keputusan	Waktu Penyelasaan
1	Lidya Meina Chairunnisa	Perorangan	4/25/2025	Selamat pagi, Pak/Bu. Saya ingin mengajukan permohonan izin penyebaran kuesioner kepada Direktorat Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan Universitas Hasanuddin. Apakah ada kontak yang dapat saya hubungi terkait hal tersebut? Terima kasih.	Setiap saat	Dikabulkan	1 Hari
2	Muhammad Alief Raihan Palusery	Perorangan	8 Mei 2025	Bukti Pembayaran UKT/SPP Terakhir. (Berupa hasil scan kwitansi fisik bukan online receipt dari pihak bank terkait), NIM D011221065	Setiap saat	Dikabulkan	1 Hari

3	Hairuddin safaat.,S. Kep.Ns. M.Kep	Perorangan	23 Mei 2025	Dengan hormat, sekiranya ada ijazah/transkrip nilai asli an Nazhilah Nadafathul Islamy Fakultas Kehutanan diperkirakan tercecer di lantai II Rektorat pada tanggal 20 Pebruari 2025, dapat menghubungi Nazilah (WA : +62 813-5491-1476)	Serta Merta	Dikabulkan	1 Hari
4	Ikhyanuddin	Perorangan	14 Juni 2025	Laporan Keuangan Universitas Hasanuddin Tahun 2022	Setiap saat	Dikabulkan	2 Hari
5	Azra Wandira Prasasti	Perorangan	25 Juni 2025	Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru 2025 Jalur Mandiri per Program Studi	Berkala	Dikabulkan	1 Hari
6	Rochmawati	Perorangan	8 Juli 2025	Prosedur pelaksanaan riset, saya akan melaksanakan terkait PTNBH se Indonesia	Setiap saat	Dikabulkan	2 Hari
7	Santi Binti Amir	Perorangan	9/8/2025	Laporan Audit keuangan Unhas Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025	Setiap saat	Dikabulkan	2 Hari
8	Muhammad Zidan Maulana	Perorangan	1 Oktober 2025	Detail Mahasiswa S1 Universitas Hasanuddin per Fakultas	Berkala	Dikabulkan	1 Hari
9	Ainun Mawaddah Abdal	Perorangan	10 Oktober 2025	Dokumen Laporan berkaitan dengan sumber daya (dana dan fasilitas) yang mendukung kegiatan MBKM	Berkala	Dikabulkan	2 Hari
9	Nur Aisha S	Perorangan	11/6/2025	Pembukaan Pendaftaran S2/Magister Jurusan Manajemen yang akan datang di bulan berapa dan seputar tentang kuliah S2 manajemen di unhas seperti (biaya,pertemuan dalam seminggu berapa kali, apakah ada kelas	Berkala	Dikabulkan	1 Hari

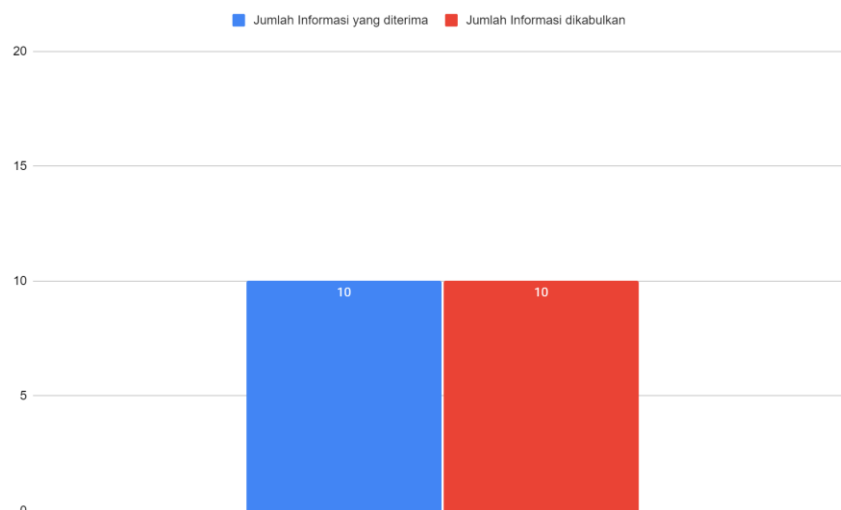
				malam atau tidak, pun kalau ada itu seperti apa)			
--	--	--	--	--	--	--	--

A. Statistik permohonan informasi

Berdasarkan informasi diatas, Sepanjang tahun 2025, layanan permintaan informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin menunjukkan kinerja yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pemohon. Berdasarkan data yang tercatat, terdapat 10 permohonan informasi publik yang masuk dan seluruhnya diproses dengan baik.

Permohonan informasi yang diterima mencakup beragam kebutuhan, mulai dari layanan akademik, administratif, hingga data kelembagaan. Permintaan yang paling dominan berkaitan dengan informasi akademik, seperti bukti pembayaran UKT/SPP, daya tampung penerimaan mahasiswa baru, serta data jumlah mahasiswa per fakultas.

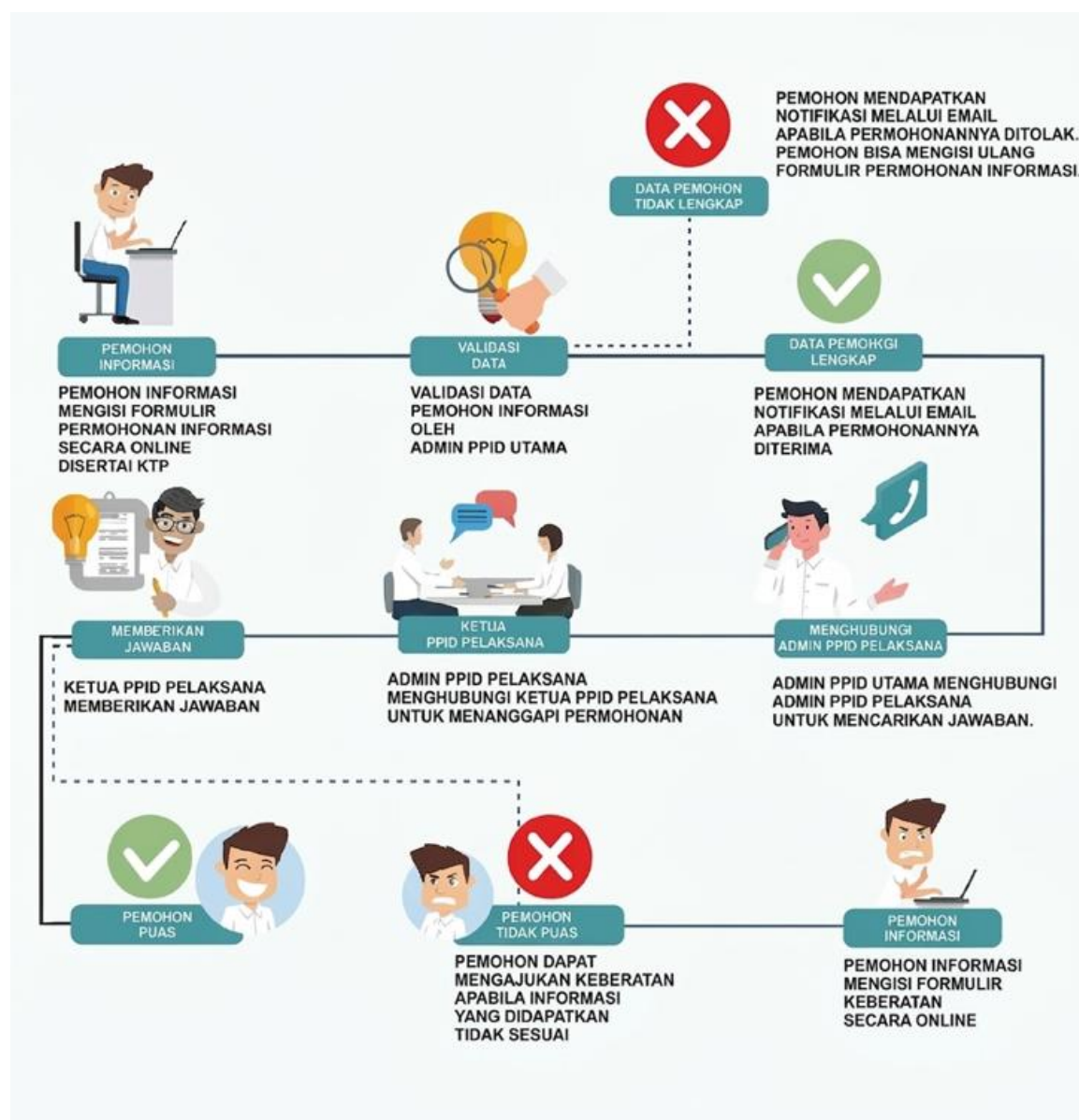
Seluruh permohonan informasi pada periode ini dikabulkan 100%. Capaian ini mencerminkan komitmen Universitas Hasanuddin dalam memberikan pelayanan informasi publik yang efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung prinsip keterbukaan informasi publik.



Gambar 4. Grafik jumlah permohonan informasi diterima dan dikabulkan

Terkait informasi yang ditolak, sesuai surat keterangan nomor 53610/UN4.1.5/HM.02/2025 tertanggal 18 September 2025, menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2025, Universitas Hasanuddin **tidak mencatat** adanya permohonan informasi **publik yang ditolak**. Seluruh permintaan yang masuk berhasil diproses dan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik, serta memastikan setiap pemohon memperoleh akses informasi secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa adanya hambatan berarti dalam proses layanan.



Gambar 4. Bagan alir proses permintaan informasi di PPID Unhas

B. Kategori pemohon

Berdasarkan data pada tabel, seluruh permohonan informasi publik yang masuk berasal dari kategori **pemohon perorangan**. Hal ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik lebih banyak dimanfaatkan oleh individu, baik untuk kepentingan akademik, administratif, maupun kebutuhan pribadi lainnya yang memerlukan akses informasi resmi dari badan publik.

Dominasi pemohon perorangan juga mencerminkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengakses informasi publik secara langsung. Masyarakat tidak lagi bergantung pada perantara, melainkan secara aktif mengajukan permohonan informasi sesuai dengan hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme layanan PPID telah berjalan secara efektif dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Akses yang jelas, prosedur yang sederhana, serta respons yang diberikan turut mendorong peningkatan partisipasi individu dalam memanfaatkan layanan informasi publik.

Secara keseluruhan, tingginya proporsi pemohon perorangan menjadi indikator positif atas keberhasilan badan publik dalam membangun sistem layanan informasi yang inklusif dan transparan. Hal ini juga memperkuat komitmen institusi dalam memberikan pelayanan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

C. Jenis informasi yang diperlukan

Berdasarkan rekapitulasi data, permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat didominasi oleh kategori **informasi setiap saat**, yang mencakup berbagai dokumen dan data yang tersedia serta dapat diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis informasi ini umumnya berkaitan dengan kebutuhan administratif, akademik, maupun kelembagaan yang menjadi bagian dari layanan dasar informasi publik.

Selain itu, terdapat pula permintaan pada kategori **informasi berkala**, yang umumnya berkaitan dengan data yang dipublikasikan secara rutin oleh badan publik sebagai bentuk transparansi kinerja. Informasi berkala ini mencerminkan upaya institusi dalam menyediakan akses informasi yang terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat.

Sementara itu, permintaan terhadap **informasi serta merta** tercatat dalam jumlah yang terbatas, yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan informasi yang bersifat mendesak relatif rendah pada periode pelaporan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat isu atau situasi yang memerlukan penyampaian informasi secara cepat dan segera kepada publik.

Secara umum, distribusi kategori permohonan informasi ini mencerminkan bahwa layanan informasi publik telah berjalan dengan baik, khususnya dalam memenuhi kebutuhan informasi yang bersifat terbuka dan tersedia setiap saat. Hal ini juga didukung oleh pengelolaan informasi yang sistematis, pelayanan yang responsif, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

D. Rata-rata waktu dan biaya pelayanan

Waktu penyelesaian permohonan informasi publik menunjukkan kinerja pelayanan yang responsif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan rata-rata penyelesaian **1-2 hari kerja**. Seluruh permohonan yang masuk dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat, mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan informasi oleh PPID dalam memenuhi kebutuhan pemohon secara tepat waktu.

Proses penyelesaian tersebut juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik antar unit kerja dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan alur layanan yang jelas serta dukungan sistem administrasi yang tertata, setiap permohonan dapat diproses secara efisien tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, dalam pelaksanaan layanan informasi publik, PPID tidak membebankan biaya kepada pemohon. Seluruh proses pemberian informasi hingga saat ini masih diberikan **secara gratis**. Hal ini menjadi bentuk komitmen dalam menjamin akses informasi yang terbuka dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

E. Kegiatan PPID

Sebagai wujud transparansi publik, PPID Unhas secara konsisten menghadirkan layanan informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses, disertai berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025, berikut kegiatannya :

1. Workshop PPID Fakultas dan Keterbukaan Informasi Publik

Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Workshop Informasi PPID dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang berlangsung di Aula LPMPP. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan PPID dari seluruh fakultas/sekolah/rumah sakit pendidikan sebagai upaya strategis dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan universitas.

Kegiatan ini menekankan pentingnya pengelolaan informasi publik secara transparan dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Workshop ini dibuka langsung oleh PPID Utama Unhas Prof.Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D dan menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Muliadi Mau, S.Sos., M.Si., selaku tim ahli PPID Unhas yang membahas klasifikasi informasi publik serta peran PPID dalam menjamin keterbukaan sesuai ketentuan hukum, dan PPID Pelaksana Unhas Dr. Ahmad Bahar, ST., M.Si., yang menekankan pentingnya keterpaduan antar unit serta monitoring dan evaluasi berkala. Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas PPID fakultas semakin meningkat serta mampu memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di Universitas Hasanuddin.



.Gambar 5. Workshop PPID Unhas tahun 2025

2. Penguatan Transparansi Informasi melalui Workshop dan Sosialisasi PPID Fakultas

Sejumlah fakultas di Universitas Hasanuddin menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan Workshop dan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sepanjang tahun 2025. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari upaya peningkatan transparansi dan tata kelola informasi publik, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kesadaran fakultas terhadap pentingnya pelayanan informasi yang akuntabel. Dalam pelaksanaannya, fakultas turut melibatkan PPID Utama Universitas Hasanuddin sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan penyamaan persepsi terkait pengelolaan informasi publik.

Di Fakultas Kedokteran, kegiatan dilaksanakan pada Kamis (3/7/2025) di Ruang Senat dan dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumberdaya, Prof. dr. Firdaus Hamid, Ph.D. Sementara itu, Fakultas Pertanian menyelenggarakan kegiatan serupa pada Jumat (11/7/2025) di Ruang Majelis Fakultas yang dibuka oleh Dekan, Prof. Dr. Ir. Salengke, M.Sc.

Materi utama pada kedua kegiatan disampaikan oleh Dr. Ahmad Bahar, ST., M.Si selaku PPID Pelaksana Universitas Hasanuddin, yang memaparkan struktur, peran, serta prosedur pelayanan informasi publik secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa PPID merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan informasi yang akurat, cepat, dan bertanggung jawab, serta mengapresiasi inisiatif fakultas dalam menyelenggarakan workshop secara mandiri. Penguatan materi juga diberikan oleh Dr. Muliadi Mau, S.Sos., M.Si selaku Tim Ahli PPID, yang menyoroti pentingnya sinergi antara pimpinan, pengelola administrasi, dan operator informasi dalam menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi secara proporsional.

Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, serta pengelola data dan dokumentasi yang terlibat aktif dalam diskusi mengenai berbagai isu strategis, mulai dari permintaan informasi publik hingga klasifikasi informasi yang dikecualikan. Penutupan kegiatan di masing-masing fakultas menegaskan pentingnya tindak lanjut, termasuk penguatan pengelolaan website PPID dan peningkatan kualitas layanan informasi. Melalui rangkaian kegiatan ini, diharapkan seluruh sivitas akademika semakin memahami peran strategis PPID serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan budaya keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di lingkungan Universitas Hasanuddin.



Gambar 6. Workshop dan Sosialisasi PPID tingkat Fakultas

3. Unhas Gelar Pemilihan Duta PPID, Dorong Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Prima

Universitas Hasanuddin melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) resmi meluncurkan Pemilihan Duta PPID sebagai upaya mendorong transparansi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini lahir sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi dan wujud pelayanan prima, diresmikan langsung oleh Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phill., Ph.D.,

Kehadiran Duta PPID menjadi bagian dari inovasi sistem akuntabilitas dan keterbukaan yang tengah dikembangkan Unhas. Melalui sistem ini, layanan informasi publik tidak hanya bersifat manual, tetapi juga akan diperkuat melalui platform digital yang lebih interaktif.

Peserta terpilih sebagai Duta PPID akan mendapatkan pembekalan mengenai regulasi keterbukaan informasi, keterampilan komunikasi, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan begitu, mereka siap menjalankan peran sebagai mitra strategis dalam menghadirkan pelayanan informasi yang ramah, cepat, dan terpercaya.

Melalui Pemilihan Duta PPID, Unhas tidak hanya membuka ruang bagi mahasiswa untuk berkompetisi, tetapi juga melibatkan generasi muda

dalam mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lain dalam membangun tata kelola layanan publik yang lebih modern dan inklusif.



Gambar 7. Rapat panitia pemilihan duta PPID Unhas

4. Optimalisasi Peran Generasi Muda, Unhas Kukuhkan Duta PPID

Pemilihan Duta PPID Universitas Hasanudin dilaksanakan melalui tahapan seleksi yang ketat dan terstruktur. Dari total 60 pendaftar, sebanyak 50 orang dinyatakan lolos tahap awal, kemudian 40 peserta mengikuti seleksi administrasi dan wawancara. Melalui proses tersebut, akhirnya terpilih tiga mahasiswa terbaik yang ditetapkan sebagai Duta PPID Unhas.

Proses seleksi dirancang untuk menjangkau mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, integritas, serta kemampuan komunikasi publik yang baik. Kehadiran Duta PPID diharapkan dapat memperkuat sinergi antara institusi dan sivitas akademika dalam mewujudkan layanan informasi yang transparan dan partisipatif.

Kehadiran duta PPID diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi publik, tidak hanya di tingkat fakultas tetapi juga di seluruh lingkungan universitas. Kehadiran Duta PPID dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan informasi serta memastikan

kebijakan dan program kampus dapat tersampaikan secara efektif kepada mahasiswa dan masyarakat luas.

Adapun mahasiswa yang terpilih sebagai Duta PPID Unhas yaitu:

Juara 1 : Fitri Yuliani (FISIP)

Juara 2 : Uswatun Hasanah (Vokasi)

Juara 3 : Sadly Syukri (FISIP)

Duta Keterbukaan Informasi Publik menjadi langkah penting dalam mendorong partisipasi mahasiswa, sekaligus memperkuat komitmen Unhas sebagai badan publik yang terbuka, transparan, dan berdampak bagi masyarakat luas.



Gambar 8. Penyerahan setifikat dan hadiah kepada ketiga duta PPID Unhas

F. Capaian PPID Unhas

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, PPID Universitas Hasanuddin terus menunjukkan capaian positif dalam meningkatkan kualitas layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif. Berbagai upaya strategis yang dilakukan sepanjang tahun mencerminkan penguatan tata kelola informasi, sekaligus peningkatan kesadaran seluruh unit kerja dalam memenuhi hak publik atas informasi secara tepat, cepat, dan berkelanjutan.

1. Unhas Berhasil Lolos Tahapan Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik

Universitas Hasanuddin (Unhas) mengikuti tahapan Presentasi Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi badan publik tahun 2025. Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan setelah proses penilaian dokumen dan verifikasi sebelumnya, yang bertujuan untuk mengukur komitmen serta implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi.



Gambar 9. Rektor Unhas Prof.Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc sedang melakukan pemaparan pada Uji Publik di Komisi Informasi Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Unhas memaparkan berbagai upaya strategis yang telah dilakukan dalam mengelola layanan informasi publik

melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Melalui keikutsertaan dalam uji publik ini, Unhas menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Capaian Kampus Informatif, Unhas Tunjukkan Komitmen Keterbukaan Informasi

Universitas Hasanuddin (Unhas) kembali meraih predikat sebagai Badan Publik “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Unhas dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh sivitas akademika dalam membangun tata kelola informasi yang transparan dan akuntabel. Predikat informatif tidak hanya dipandang sebagai penghargaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akademik untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Melalui penguatan kelembagaan PPID dan budaya keterbukaan informasi, Unhas berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan informasi yang berkualitas serta mendukung peran perguruan tinggi dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat.



Gambar 10. Penerimaan Tropi dan Sertifikat “Informatif” Tahun 2025
Dari Komisi Informasi Pusat.

BAB IV

KENDALA DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Solusi Pelayanan

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengelolaan informasi publik. Jumlah personel yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan kompleksitas tugas yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pendokumentasian, serta penyebarluasan informasi. Hal ini berimplikasi pada belum optimalnya pelayanan informasi kepada masyarakat, baik dari sisi kecepatan maupun kualitas respons.

Selain kuantitas, aspek kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Tidak semua petugas PPID memiliki pemahaman yang memadai terkait regulasi keterbukaan informasi publik, standar layanan informasi, maupun pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung tugas-tugas kehumasan dan dokumentasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penyajian informasi dan pelayanan kepada pemohon informasi.

Di sisi lain, beban kerja yang tinggi tanpa didukung oleh distribusi tugas yang proporsional dapat menyebabkan penurunan efektivitas kerja. Petugas PPID seringkali merangkap tugas lain di unit kerja masing-masing, sehingga fokus terhadap pengelolaan informasi publik menjadi terbagi. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan strategis dalam penguatan kelembagaan PPID melalui penambahan dan peningkatan kapasitas SDM.

Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan, workshop, serta pendampingan teknis terkait pengelolaan informasi publik dan sistem digital perlu diperluas agar PPID Universitas Hasanuddin mampu menjalankan fungsinya secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan publik.

2. Belum Optimalnya Integrasi Sistem Informasi Antar Unit

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin adalah belum optimalnya integrasi sistem informasi antar unit kerja. Setiap unit cenderung memiliki sistem pengelolaan data dan informasi yang berdiri sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya fragmentasi data. Kondisi ini menyulitkan PPID dalam mengakses dan mengkonsolidasikan informasi secara cepat dan akurat.

Ketiadaan sistem yang terintegrasi juga berdampak pada duplikasi data serta inkonsistensi informasi yang disampaikan kepada publik. Dalam beberapa kasus, informasi yang sama dapat memiliki versi yang berbeda antar unit, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pengguna informasi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi yang mengedepankan akurasi dan keandalan data.

Selain itu, proses pertukaran data antar unit masih banyak dilakukan secara manual atau semi-digital, yang memerlukan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan. Kurangnya standar interoperabilitas sistem informasi juga menjadi hambatan dalam menciptakan ekosistem data yang terhubung secara efektif di tingkat universitas.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan sistem informasi terpadu yang mampu mengintegrasikan seluruh data dan layanan informasi antar unit kerja. Dengan sistem yang terintegrasi, PPID akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan, pemantauan, dan penyajian informasi secara real-time, sehingga meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Universitas Hasanuddin.

3. Rendahnya kesadaran unit kerja dalam penyediaan data

Rendahnya kesadaran unit kerja dalam penyediaan data menjadi tantangan signifikan dalam mendukung kinerja PPID Universitas Hasanuddin. Tidak semua unit memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel. Akibatnya, proses penyediaan data seringkali tidak menjadi prioritas utama.

Beberapa unit kerja masih menunjukkan sikap reaktif dalam menyediakan informasi, yakni hanya merespons ketika ada permintaan dari PPID atau pihak eksternal. Padahal, dalam prinsip keterbukaan informasi, penyediaan informasi seharusnya dilakukan secara proaktif dan berkala.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam pemenuhan permintaan informasi serta menghambat kelancaran pelayanan publik.

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi dan standar layanan informasi juga turut memengaruhi rendahnya kualitas data yang disampaikan. Data yang diberikan terkadang belum lengkap, tidak mutakhir, atau tidak sesuai dengan format yang dibutuhkan, sehingga memerlukan proses verifikasi dan klarifikasi tambahan oleh PPID. Hal ini tentu menambah beban kerja dan memperpanjang waktu layanan.

Diperlukan upaya peningkatan kesadaran melalui sosialisasi, edukasi, serta penegasan kebijakan terkait kewajiban penyediaan data di setiap unit kerja. Dengan membangun budaya keterbukaan informasi yang kuat, seluruh unit di Universitas Hasanuddin diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung kinerja PPID dan mewujudkan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan terpercaya.

B. Evaluasi dan Tindak Lanjut

1. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Universitas Hasanuddin perlu menetapkan kebijakan penguatan kelembagaan PPID melalui penambahan personel yang memiliki kompetensi spesifik di bidang pengelolaan informasi publik dan teknologi informasi. Rekrutmen atau penunjukan petugas PPID sebaiknya dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian, sehingga mampu mendukung profesionalisme layanan informasi.

Selain itu, perlu disusun program peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan workshop yang berfokus pada regulasi keterbukaan informasi, manajemen data, serta pemanfaatan sistem digital. Kebijakan ini dapat diperkuat dengan kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Komisi Informasi atau instansi pemerintah lainnya, guna memastikan standar kompetensi yang diterapkan sesuai dengan ketentuan nasional.

Di sisi manajerial, penting untuk menetapkan pembagian tugas yang jelas dan proporsional bagi setiap petugas PPID, termasuk mengurangi beban kerja rangkap yang dapat mengganggu fokus kinerja. Penetapan unit khusus

atau desk layanan informasi yang berdedikasi penuh juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.

Sebagai langkah jangka panjang, universitas dapat mengembangkan sistem insentif berbasis kinerja bagi petugas PPID. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja sekaligus mendorong terciptanya budaya profesional dalam pengelolaan informasi publik.

2. Penguatan sistem digital terintegrasi

Untuk mengatasi fragmentasi data, Universitas Hasanuddin perlu menetapkan kebijakan pengembangan arsitektur sistem informasi terpadu (*integrated information system*) yang menghubungkan seluruh unit kerja dalam satu platform yang terstandar. Sistem ini harus dirancang dengan prinsip interoperabilitas, sehingga memungkinkan pertukaran data secara otomatis dan real-time antar unit.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah melakukan audit sistem informasi yang telah ada di setiap unit, guna mengidentifikasi kebutuhan integrasi serta potensi redundansi data. Hasil audit ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan roadmap pengembangan sistem informasi terpadu di tingkat universitas.

Selain itu, perlu ditetapkan standar pengelolaan data dan metadata yang seragam di seluruh unit kerja. Kebijakan ini mencakup format data, frekuensi pembaruan, serta mekanisme validasi informasi sebelum dipublikasikan. Dengan adanya standar yang jelas, kualitas dan konsistensi informasi dapat lebih terjamin.

Untuk mendukung implementasi, universitas juga perlu membentuk tim pengelola sistem informasi terpadu yang melibatkan unsur PPID, unit TIK, dan perwakilan fakultas/unit kerja. Tim ini bertugas memastikan keberlanjutan sistem, melakukan pemeliharaan, serta memberikan dukungan teknis kepada seluruh unit dalam proses integrasi data.

3. Peningkatan koordinasi antar unit kerja

Peningkatan kesadaran unit kerja dapat dilakukan melalui kebijakan internal yang menegaskan kewajiban setiap unit dalam menyediakan dan memperbarui data secara berkala. Kebijakan ini perlu dituangkan dalam bentuk peraturan rektor atau pedoman resmi yang memiliki kekuatan

mengikat, sehingga setiap unit memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap keterbukaan informasi.

Selain pendekatan regulatif, strategi sosialisasi dan edukasi juga harus diperkuat. Universitas Hasanuddin dapat menyelenggarakan kegiatan rutin seperti bimbingan teknis, forum koordinasi PPID, dan kampanye internal mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari *good university governance*. Pendekatan ini bertujuan membangun pemahaman dan komitmen bersama di seluruh unit kerja.

Untuk mendorong kepatuhan, perlu diterapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja penyediaan data di masing-masing unit. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan (*reward*) bagi unit yang responsif dan sanksi administratif bagi unit yang tidak memenuhi kewajiban.

Sebagai penguatan, universitas dapat mengintegrasikan indikator penyediaan data dan keterbukaan informasi ke dalam sistem penilaian kinerja unit kerja. Dengan demikian, penyediaan informasi tidak lagi dianggap sebagai beban tambahan, melainkan sebagai bagian dari indikator keberhasilan kinerja organisasi secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan layanan informasi publik terhadap masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Meskipun masih ada beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang tampak hasilnya. Terbukti dengan berhasilnya Universitas Hasanuddin kembali meraih predikat “Informatif” pada tahun 2025. Tantangan selanjutnya yang dihadapi oleh penyelenggaraan layanan informasi publik di PPID Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Aktif dalam pembaharuan daftar informasi publik;
2. Melakukan uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan.

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja pengembangan objek-objek baru tetapi juga pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas atas dasar pertimbangan prioritas.

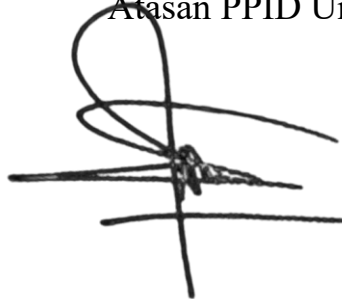
B. Saran-saran

Berpijak pada hasil kegiatan layanan informasi publik dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Aktif berkoordinasi dalam hal pembaruan daftar informasi publik
2. Pendampingan saat uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan.

Makassar, 14 April 2026

Atasan PPID Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc
Rektor

mail.google.com/mail/u/3/#sent/QgrcJHsHsHNvrbVpXPnTRdXcCCxDfzgHl

Gmail

YouTube

Maps

Translate

Login | Seminar Nas...

Panel | Aplikasi Univ...

All Bookmarks

Gmail

Compose

Inbox

1,348

Starred

Snoozed

Sent

Drafts

Categories

More

Labels

+

ahmadbahar@g.u...169

in:sent

Active

1 of 35

Kepada Yth:
Ketua Komisi Informasi Pusat
di Jakarta

Dengan hormat,

Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada segenap pimpinan dan staf dari Komisi Informasi Pusat atas bimbingan dan arahannya selama ini sehingga Universitas Hasanuddin kembali dapat meraih predikat "Informatif" tahun 2025 dan tentunya semoga dapat dipertahankan tahun ini. Aamin. Juga melalui email ini kami sampaikan salam hangat dari Rektor Unhas Prof Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Atasan PPIID, Sekretaris Universitas Prof Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., PhD sebagai PPIID Utama, dan segenap Dekan dan Direktur Rumah Sakit selaku PPIID Pelaksana di instansinya masing-masing, serta seluruh staf di PPIID Unhas. Bersama email ini, kami lampirkan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID) Universitas Hasanuddin Tahun 2025. Penyampaian laporan ini sebagai salah satu kewajiban rutin badan publik ke Komisi Informasi Pusat berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Atas kerja samanya yang baik pula selama ini diucapkan terima kasih.

Salam hormat,
PPIID Pelaksana Universitas Hasanuddin

Dr. Ahmad Bahar, ST., M.Si
email: ahmadbahar@unhas.ac.id
HP : 081342469337

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive

Reply

Forward

Share in chat